

Nomenklatur Setda Provinsi Jambi akan Berubah



<http://jambiprov.go.id/>

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi dan Kabupaten/Kota (Permendagri No. 56 Tahun 2019), bakal mengubah struktur organisasi di Setda Provinsi Jambi saat ini. Perubahan struktur organisasi Setda tersebut diantaranya, peleburan dan penghilangan nama beberapa Biro, seperti Biro Kekayaan Milik Daerah atau Biro Aset bakal dilebur ke dalam Badan Keuangan Daerah. Kemudian, Biro Humas dan Protokol, tugasnya akan dibagi, dan berganti nama menjadi Biro Administrasi Pimpinan. Selanjutnya, sebagian tugas kehumasan akan dialihkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta masih ada beberapa perubahan struktur organisasi di Setda Provinsi Jambi ketika Permendagri tersebut mulai berjalan.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diwajibkan melakukan penyesuaian nomenklatur dan unit kerja Setda paling lama akhir Desember 2019¹ dan harus diberlakukan pada Tahun 2020. Kepala Biro Humas dan Setda Provinsi Jambi selaku Juru Bicara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Johansyah, ketika dibincangi Tribun Jambi beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa dalam rangka menyikapi Permendagri No. 56 Tahun 2019 tersebut Pemprov Jambi telah menggelar rapat bersama untuk menindaklanjuti.

Johansyah menyebut, pihak Pemprov akan mengajukan surat ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait penundaan pelaksanaan perubahan nomenklatur dan struktur organisasi di Setda tersebut pada tahun 2021, mengingat penyusunan anggaran Tahun 2020 masih menggunakan sekema anggaran struktur organisasi saat ini. "Ini kalau disetujui, mengingat anggaran kita sudah diplot dengan struktur lama. Kedua persiapan untuk perubahan itu harus matang. Jadi kita berencana meminta waktu sampai Tahun 2021. Itu disampaikan oleh Asisten III," jelas Johansyah.

¹ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 25 Permendagri No. 56 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah paling lama akhir Bulan Desember Tahun 2019.

Kemudian, menurut Johansyah, pihaknya juga akan mengajukan permohonan untuk mempertahankan nama dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Biro Humas dan Protokol seperti saat ini. Karena di Permendagri No. 56 Tahun 2019 tersebut pada Pasal 12 disebutkan bahwa perubahan serta penambahan nomenklatur bisa dipertahankan setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Kalau bisa kami menyampaikan pertimbangan dan alasan akademik kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah (Sekda) itu dipertahankan. Arahan dari Asisten III Setda silahkan dibuat kajian, cuma keputusan itu di tangan Gubernur dan seizin Kemendagri," pungkasnya.

Berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 2019, struktur Setda Provinsi Tipe A akan berubah dari saat ini. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 (tiga) Biro, yakni Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat, dan Biro Hukum. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan membawahi 3 (tiga) Biro, yakni Biro Perekonomian, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta Biro Administrasi Pembangunan. Sedangkan Asisten III Bidang Administrasi Umum akan membawahi 3 (tiga) Biro, yakni Biro Organisasi, Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan.

Sumber berita:

1. Surat Kabar Tribun Jambi, "Beberapa Nama Biro Dihilangkan – Nomenklatur dan Organisasi akan Berubah", Senin, 4 November 2019;
2. "Ada Biro yang Hilang, Tahun 2020, Nomenklatur dan Organisasi di Setda Provinsi Jambi akan Berubah", <<https://jambi.tribunnews.com/2019/11/03/ada-biro-yang-hilang-tahun-2020-nomenklatur-dan-organisasi-di-setda-provinsi-jambi-akan-berubah>>, Minggu, 3 November 2019; dan
3. "Nomenklatur Setda Provinsi Jambi akan Berubah", <https://jambi-independent.co.id/read/2019/11/04/44461/nomenklatur-setda-provinsi-jambi-akan-berubah--/>, Senin, 4 November 2019.

Catatan:

Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PP No. 18 Tahun 2016) menyatakan bahwa Menteri² menetapkan pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, unit pelayanan terpadu satu pintu, badan, serta nomenklatur dan unit kerja dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh lebih dari 1 (satu) kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 109 ayat (3) PP No. 18 Tahun 2016

² Pasal 1 angka 16 PP No. 18 Tahun 2016 menyatakan bahwa Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

dimaksud, telah diterbitkan Permendagri No. 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ruang lingkup Permendagri No. 56 Tahun 2019 mencakup Nomenklatur Setda Provinsi dan Setda Kabupaten/Kota; Tipe, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Setda Provinsi dan Setda Kabupaten/Kota, serta Pembinaan dan Pengawasan oleh Menteri dan Gubernur.

Permendagri No. 56 Tahun 2019 mengatur kemungkinan melakukan pengurangan jumlah atau penyesuaian nomenklatur unit kerja oleh Kepala Daerah dalam Pasal 12 (pada Pemprov) dan Pasal 22 (pada Pemerintah Kabupaten/Kota). Pasal 12 Permendagri No. 56 Tahun 2019 menyatakan bahwa:

1. Gubernur dapat melakukan pengurangan jumlah biro, bagian dan subbagian pada masing-masing asisten setda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Gubernur dapat melakukan penyesuaian nomenklatur, pembagian tugas dan fungsi biro, bagian dan subbagian pada masing-masing biro setda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 dan pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Gubernur dalam melakukan pengurangan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Kemudian Pasal 22 Permendagri No. 56 Tahun 2019 menyatakan bahwa:

1. Bupati/wali kota dapat melakukan pengurangan jumlah bagian dan subbagian pada masing-masing asisten sekretariat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Bupati/wali kota dapat melakukan penyesuaian nomenklatur, pembagian tugas dan fungsi bagian dan subbagian pada masing-masing bagian sekretariat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 dan pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati/wali kota dalam melakukan pengurangan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
4. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak memberikan persetujuan tertulis kepada kabupaten/kota, Menteri melakukan fasilitasi Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat melaporkan hasil persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diberikannya persetujuan tertulis.

6. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan penyusunan standar kompetensi jabatan dan penataan nomenklatur jabatan pelaksana.

Subbagian Hukum
BPK Perwakilan Provinsi Jambi

Catatan Berita